

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 081 TAHUN 2008
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2008 - 2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Membaca : Surat Sekretaris Senat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 21/H34/KL/2008, tanggal 1 Februari 2008.
- Menimbang : a. bahwa berhubung jabatan Anggota Senat Universitas wakil dosen fakultas periode tahun 2004 - 2007 telah habis masa jabatannya, dipandang perlu mengangkat Anggota Senat Universitas wakil dosen fakultas periode tahun 2008 - 2012;
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 38 Tahun 2006;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;
8. Peraturan Universitas Nomor 02/PU/2004

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Anggota Senat Universitas wakil dosen fakultas periode tahun 2008 - 2012:

No.	Nama	Fakultas	Masuk Anggota Komisi
1.	Dr. Heru Kuswanto	FMIPA	Komisi IV
2.	Sukirman, M.Pd.	FMIPA	Komisi I
3.	A. Manap, MT.	FT	Komisi II
4.	Faham, M.Pd.	FT	Komisi III
5.	M. Farozin, M.Pd.	FIP	Komisi II
6.	Dwi Siswoyo, M.Hum.	FIP	Komisi I
7.	Tri Hartiti Retnowati, M.Pd.	FBS	Komisi IV
8.	Dr. Endang Nurhayati	FBS	Komisi III
9.	M. Tjiptadi, MM.	FISE	Komisi III
10.	Sukidjo, M.Pd.	FISE	Komisi IV
11.	Agus Sumhendartin S., M.Pd.	FIK	Komisi I
12.	dr. Moch. Noerhadi, M.Kes.	FIK	Komisi IV

- Kedua : Tugas Senat Universitas adalah sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 02/PU/2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2008 s.d. 31 Januari 2012.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2008.
Rektor,

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369

Tembusan Yth.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Para Pembantu Rektor, | 6. Para Kepala Biro; |
| 2. Sekretaris Senat; | 7. Kabag Kepegawaian; |
| 3. Para Dekan, Direktur PPs; | 8. Kabag Keuangan; |
| 4. Para Ketua Lembaga; | 9. Yang bersangkutan; |
| 5. Para Anggota Senat;
Universitas Negeri Yogyakarta | |